



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

**Editorial Office:** Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
**Email:** al\_adl@uniska-bjm.ac.id  
**Web:** <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

## Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi)

**Yulianis Safrinadiya Rahman**

**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari**

Jl. Adhyaksa Nomor 2 Kayutangi Kota Banjarmasin

Email: [yulianisrahman2807@gmail.com](mailto:yulianisrahman2807@gmail.com)

Submitted : 10 Januari 2022  
Revised : 21 Maret 2022  
Accepted : 20 April 2022  
Published : 13 Juli 2022

### Abstract

*Indonesia is a country based on the rule of law, not mere power. This statement is explicitly stated in the general explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This shows that Indonesia is a state of law, and as a state of law, Indonesia accepts law as an ideology to create order, security, justice, and welfare for its citizens. The criminal law currently in force in Indonesia is a codified criminal law, i.e. most of it and the rules have been compiled in a single law called the Criminal Code. Crime is an act that violates ethics and morals so that a crime committed by an offender has a detrimental impact on other people as legal subjects. Crimes of violence and mass brutality that are occurring in Indonesia at this time are concerning and the causes and solutions must be found immediately. Because usually, the victims are the people themselves. Especially on mass brutality, which has a very large impact on the destruction of the legal system that has been built. The research method used in this study is normative legal research because it is carried out by analyzing the library materials or based on those taken from secondary data as a reference for research in a way that is taken based on regulations and literature related to the problems studied. The normative legal research includes research on legal systematics, research on the level of legal synchronization, research on legal history, and research on comparative law. Society is a very free meaning, they have its own orderly and natural system. Behavior, actions, and conflicts will change naturally and cannot be forced, people will interpret the law through meanings that can be captured by each flow of change, and the way they interpret is different from what is interpreted by legal experts, policymakers, or conglomerates, policies can just be evil, good can be deceit, and justice can become greed, the law cannot be seen as something genuine but contains the interests of certain groups. Whereas the press and other media are like the inspiration for crime, it must be remembered that in a dynamic social system, print and film media are an integral and urgent part of the community development process.*

**Keywords:** *Violent Crimes; Mass Brutalism; Criminology.*

### Abstrak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah

dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kejahatan kekerasan dan brutalisme massa yang terjadi di Indonesia pada saat ini kiranya secara kriminologis amatlah memprihatinkan dan tentu saja harus segera ditemukan penyebabnya serta solusinya. Karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Khususnya mengenai Brutalisme massa yang marak dampaknya amat besar pada rusaknya sistem hukum yang telah dibangun. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan pustaka atau berdasar yang diambil dari data sekunder sebagai acuan untuk diteliti dengan cara yang diambil berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Masyarakat adalah makna yang sangat bebas, mereka memiliki sistem tertib tersendiri dan alamiah. Perilaku, tindakan, konflik akan berubah secara alami dan tidak dapat dipaksakan, masyarakat akan menafsirkan hukum melalui makna-makna yang dapat ditangkap oleh setiap mengalirnya perubahan, cara mereka menafsirkan berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh ahli hukum, pengambil kebijakan, atau konglomerat, kebijakan bisa saja menjadi kejahatan, kebaikan dapat menjadi tipu muslihat, dan keadilan menjadi kerakusan, hukum tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang asli tetapi berisi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Bahwa pers dan media lainnya seperti inspirator kejahatan, tetapi perlu diingat bahwa dalam sebuah sistem sosial yang dinamis media cetak maupun film merupakan bagian yang integral dan urgent dalam proses pembangunan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Kejahatan Kekerasan; Brutalisme Massa; Kriminologi.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap Tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu Sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu system yang tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 17.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan Tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan Tindakan yang dianggap normal, namun Tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam konteks tindak kejahatan kekerasan, perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam sebuah system nilai yang dianut oleh kultur tertentu. Jika bentuk penyimpangan yang individual telah banyak dijadikan contoh misalnya tercermin dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bagaimana halnya dengan perilaku main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat yang dijatuhkan pada para pencuri, orang yang dianggap sebagai pelaku santet, pezina yang diarak keliling kampung setelah sebelumnya disuruh melakukan "rekontruksi" oleh beberapa orang

yang merasa berhak menyaksikannya. Kejahatan kekerasan dan “brutalisme massa” yang terjadi di Indonesia pada saat ini kiranya secara kriminologis amatlah memprihatinkan dan tentu saja harus segera ditemukan penyebabnya serta solusinya. Karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Khususnya mengenai “brutalisme massa” yang marak belakangan ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan “kejahatan individual”, karena brutalisme massa dampaknya amat besar pada rusaknya system hukum yang telah dibangun. Hal ini disebabkan brutalisme massa sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk melampiaskan “dendam sosial” akibat dari adanya frustrasi sosial (*social frustration*) yang disebabkan antara lain oleh masalah sosial ekonomi maupun rasa diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi dalam penulisan ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan kriminologi dalam melihat brutalisme massa?
2. Bagaimana fenomena brutalisme dan media massa?

### METODE PENELITIAN

Pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>4</sup> Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hendri Pinatik, ‘Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Lex Crimen*, 6.1 (2017), Hlm. 54-55.

<sup>3</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Hlm. 421.

<sup>4</sup> Yati Nurhayati, ‘Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum’, *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

<sup>5</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020). Hlm. 9.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan pustaka atau berdasar yang diambil dari data sekunder sebagai acuan untuk diteliti dengan cara yang diambil berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Data sekunder adalah sumber data yang diteliti serta diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung diambil dari buku-buku, catatan, serta artikel yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>7</sup> Penelitian ini diperlukan untuk memenuhi kajian ilmu hukum sesuai yang akan kita teliti.

## PEMBAHASAN

### Pendekatan Krimonologi dalam Melihat Brutalisme Massa

#### 1. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan *tindakan agresif*, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan Tindakan yang normal, namun Tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>8</sup> Dalam tulisan ini, kekerasan akan diartikan sebagai Tindakan dan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>9</sup> Kekerasan (*violence*), menurut Sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai Tindakan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2000). Hlm. 51.

<sup>7</sup> Zulfadli Barus, 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2, Hlm. 309.

<sup>8</sup> Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, *Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang Narkotika, Seks, Dan Kekerasan Di Kalangan Remaja* (Depok: Jurusan Krimonologi-Fisip Universitas Indonesia, 1996).

<sup>9</sup> Thomas Santos (ed), *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 11.

yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan Tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>10</sup>

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad, dengan istilah "*Criminally Violence*", sedangkan Clinard dan Quenney, menggunakan istilah "*Criminal Violence*". Di Kolombia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Menurut penulis, kejahatan kekerasan diartikan sebagai:<sup>11</sup>

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pembinaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”<sup>12</sup>

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu: *kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal*. Yang dimaksud dengan kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini.<sup>13</sup> Artinya, bila anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali jika ada hambatan yang jelas dan tegas.

Sebagaimana dikatakan Romli Atmasasmita, kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, ia merupakan suatu kejahatan. Clinard dan Quenney membedakan jenis-jenis *Criminal Violence* (kekerasan) sebagai berikut : pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), penculikan (*kidnapping*).

Kejahatan kekerasan di atas dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kepada kejahatan kolektif (kelompok)

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Krimonologi* (Bandung: Eresco, 1992). Hlm. 55.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

<sup>12</sup> 'KBBI' <[www.kbbi.web.id/keras](http://www.kbbi.web.id/keras)> [accessed 21 March 2022].

<sup>13</sup> I Marsana Windu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius). Hlm.

adalah perkelahian massa, perkelahian antara geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.<sup>14</sup>

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kekerasan pertama, mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut.
2. Kekerasan bentuk kedua, adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan.
3. Kekerasan *patologis*, seringkali orang mengidentifikasi dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak, kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku.
4. Kekerasan intitusional, adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman, misalnya hukuman mati.
5. Kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif, seperti misalnya perkelahian massa. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng. Pada umumnya, kekerasan kolektif muncul dari situasi konkret yang sebelumnya didahului oleh *sharing* gagasan nilai, tujuan, dan masalah Bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah. Dalam kekerasan kolektif, sekelompok individu yang tergabung dalam suatu melakukan Tindakan kekerasan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama, kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori:<sup>16</sup>
  - 1) Kekerasan kolektif primitif;
  - 2) Kekerasan kolektif reaksioner;
  - 3) Kekerasan kolektif modern.

---

<sup>14</sup> Anwar. *Op.Cit.*, Hlm. 412.

<sup>15</sup> Anwar. *Ibid.*

<sup>16</sup> Iron Fajrul Aslami, 'KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN (Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum)', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), Hlm. 59.

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain. Ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan ke dalam hal ini.<sup>17</sup>

Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap system yang dianggap tidak adil atau tidak jujur.

Yang terakhir, bagian dari kekerasan kolektif adalah kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk ke dalam kategori ini.

## 2. Perkelahian Massa.

Tujuan bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan Batasan ruang lingkup dan ragam konflik sehingga konflik *fenomena social* dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat bisa dari fenomena tertentu dari gerakan keagamaan yang terjadi pada semua agama, termasuk Islam.<sup>18</sup> Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan.

- *Pertama*, ada banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan dengan peperangan.
- *Kedua*, kurangnya kesepakatan (konsensus) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik manusia.
- *Ketiga*, di antara literatur yang sangat erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.

---

<sup>17</sup> Aslami. *Ibid.* Hlm. 6.

<sup>18</sup> Ari Ganjar Herdiansah, 'Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014', *Jurnal Bawaslu*, 3.2 (2017), Hlm. 169-183.

Teori konflik yang dapat menerangkan tentang perkelahian massa, atau kerusuhan sosial adalah teori konflik mikro, bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia, dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompok maupun antar bangsa, berakar pada rasa frustrasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku agresi itu. Artinya, konflik itu dapat ditelusuri pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya.

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*)<sup>19</sup> berdasar hipotesa bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri/insting (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hubungan-hubungann kelompok adalah akar dari masalah-masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak diragukan lagi bahwa system yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (*illegitimate*) dibandingkan dengan system yang stabil dan sebaliknya, bahwa sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan. Hubungan antara pandangan ketidakstabilan dan ketidaksaan sistem (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap status *quo* kepenolakannya.<sup>20</sup>

Menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa istilah “*Subculture of Violence*” menunjuk kepada suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut “*life style*” (bukan *fashion*) yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan). Sedangkan pengertian istilah “*Violence as a Subculture*” menunjuk pada budaya kekerasan semata-mata yang dianut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dimana sikap kelompok-kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh “*dominant culture*” atau menolak sama sekali eksistensi nilai-nilai tersebut.

Membahas aspek sosiokriminologis mengenai kejahatan kekerasan, sangatlah menarik apabila disimak penelitian/survei Litbang *Harian Kompas*<sup>21</sup> bersama kelompok

---

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). Hlm. 54-55.

<sup>20</sup> Zulfa. *Ibid.*

<sup>21</sup> Zulfa. *Ibid.*

Peneliti dan Pengkajian masalah-masalah kriminologi (1989). Diungkapkan dalam survei tersebut ada sebanyak tujuh golongan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan, yaitu pembunuhan dengan cara sadis, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan disertai dengan penganiayaan/perkosaan/pembunuhan, penodongan, dan pembunuhan berencana. Dalam konteks penelitian ini kejahatan kekerasan tersebut diartikan sebagai kejahatan dengan menggunakan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain dan yang berakibat atau dapat berakibat pembinasaan atau kerugian pada orang lain atau harta benda atau hilangnya kemerdekaan orang lain.<sup>22</sup>

Dalam perspektif kriminologi sebagai sebuah ilmu yang salah satu tugasnya mencandrakan dan menganalisis kriminalitas khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala sosial, melihat tujuh bentuk kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang menjadi subjek penelitian tersebut, merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Perilaku menyimpang ini biasanya diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat.

Dalam konteks tindak kejahatan kekerasan, perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam sebuah sistem nilai yang dianut oleh kultur tertentu. Jika bentuk penyimpangan yang individual telah banyak dijadikan contoh seperti di atas dalam kategori-kategori tertentu, misalnya tercermin dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bagaimana halnya dengan perilaku main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat yang dijatuhkan pada para pencuri, orang yang dianggap sebagai pelaku santet, pezina yang diarak keliling kampung setelah sebelumnya disuruh melakukan “rekontruksi” oleh beberapa orang yang merasa berhak menyaksikannya.<sup>23</sup>

Kejahatan kekerasan dan “brutalisme massa” yang terjadi di Indonesia pada saat ini kiranya secara kriminologis amatlah memprihatinkan dan tentu saja harus segera ditemukan penyebabnya serta solusinya. Karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Khususnya mengenai “Brutalisme massa” yang marak belakangan

---

<sup>22</sup> Zulfa. *Ibid.*

<sup>23</sup> Beridiansyah, ‘Kajian Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Vigilantisme Pada Masyarakat’, *Jurnal Wajah Hukum*, 3.1 (2019), Hlm. 90.

ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan “kejahatan individual” karena “brutalisme massa” dampaknya amat besar pada rusaknya system hukum yang telah dibangun. Hal ini disebabkan “brutalisme massa” sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk melampiaskan “dendam sosial” akibat dari adanya frustrasi sosial (*social frustration*) yang disebabkan antara lain oleh masalah sosial ekonomi maupun rasa diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Masyarakat akan melampiaskannya dalam tindak kekerasan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan bersifat anonym, yaitu sebuah “Gerakan massa” tanpa identitas.

Khususnya dalam kasus “brutalisme massa” seperti terurai di atas sebenarnya yang paling dirugikan adalah system hukum yang sudah dibangun karena kepastian hukum akan sangat sulit ditegakkan. Sebagai contoh dalam pembunuhan tukang copet, pelaku santet dan penjarahan toko/tempat hiburan tambak udang, perkebunan, tawuran, dan lain-lain. Para pelaku merasa dirinya benar dan tak jarang mereka menantang aparat untuk menangkapnya. Semakin tak terkendali akibat dari adanya aparat hukum yang tidak bertindak cepat dan tegas, maka dalam kondisi yang demikian kepastian hukum menjadi kehilangan makna. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu sering terkesan aparat hukum sengaja membiarkan begitu saja para perusuh “melampiaskan” hasratnya melakukan perusakan dan berbagai kekerasan lainnya, seolah-olah aparat hukum ingin menghindari terjadinya bentrok dengan pelaku. Kemudian untuk menutupi “kelemahan” tersebut direkayasa sebuah dasar pembenaran. Padahal sesungguhnya apa pun alasannya hal tersebut berakibat fatal bagi hubungan aparat hukum dengan masyarakat yang diayominya, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat pada aparat hukum. Dan pada gilirannya akan menghilangkan pula kewibawan hukum, karena aparat hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan dari hukum itu sendiri.

### **Fenomena Brutalisme dan Media Massa.**

Ada yang harus dijernihkan dalam memahami, membaca dan mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari, secara jujur saat ini hukum lebih nampak sebagai aturan-aturan (Undang-Undang) penguasa yang bersifat koersi (pemaksa), dengan sanksi yang menyeramkan dan menciptakan ketakutan (hororisme) ketimbang sebagai jaringan makna-makna dalam masyarakat, apabila melihat perilaku masyarakat misalnya “brutalisme”, akan terbentuk benteng-benteng pikiran (*castle of mind*) dari penegak hukum bahwa, perbuatan itu adalah terorisme, kejahatan, sehingga perlu ditindak, diterbitkan kalau mungkin dihabisi.

Terlalu banyak intervensi undang-undang terhadap kehidupan, masyarakat berubah menjadi kurang manusiawi, pengekangan itu dalam pendapat sangat sinis bahkan radikal telah menyebabkan masyarakat tertekan, semakin ganas dan membabi buta. Undang-undang memang penting atau paling tidak memiliki arti penting sebagai pengatur, namun undang-undang bukanlah segalanya, seribu undang-undang diciptakan tidak akan mampu mengatur tata tertib masyarakat. Masyarakat adalah makna yang sangat bebas, mereka memiliki sistem tertib tersendiri dan alamiah. Perilaku, tindakan, konflik akan berubah secara alami dan tidak dapat dipaksakan, masyarakat akan menafsirkan hukum melalui makna-makna yang dapat ditangkap oleh setiap mengalirnya perubahan, cara mereka menafsirkan berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh ahli hukum, pengambil kebijakan, atau konglomerat, kebijakan bisa saja menjadi kejahatan, kebaikan dapat menjadi tipu muslihat, dan keadilan menjadi kerakusan, hukum tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang asli tetapi berisi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Kita tidak membicarakan teori-teori normative atau sosiologis karena kedua teori itu dalam domain yang berbeda memiliki keunggulan dan kekurangan, tetapi dalam lingkup keadilan perbedaan dapat disisihkan. Terlalu banyaknya penafsiran logis mengenai keadilan tidak membuat keadilan menjadi jelas, penegak hukum, hukum dituntut lebih tegas dan pasti, demikian kata sebagian orang, tetapi hukum juga harus tetap beradab, manusiawi (humanistik) atau menunjukkan keramahannya terhadap masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum, kita bisa menyebutnya sebagai suatu usaha, yaitu usaha menuju ke arah yang penulis maksud di atas. Hukum haruslah dilihat sebagai proses (hidup, tumbuh dan berkembang) yang dapat dicontohkan dengan melihat pertumbuhan anak dalam lingkungan tertentu. Seorang anak melakukan penyerapan energi-energi sosial (*Parvasive Sosial*) Ketika mengalami perkembangan menuju dewasa, dunia sosial diinternalisasikan kepada jiwa si anak. Demikian hukum, nilai-nilai masyarakat harus ada dalam hukum, dunia sosial, nilai-nilai diinternalisasikan ke dalam hukum, membentuk identitas hukum.

Menafsirkan Kembali hukum adalah menempatkan hukum didalam hati nurani semua, menafsirkan hukum menjadikan hukum memiliki tujuan yaitu keadilan, keadilanlah yang menjadikan hukum beradab, manusiawi (humanis) dan memiliki keramahan.

Media massa seringkali mengekspos suatu peristiwa kejahatan kekerasan secara rinci sehingga justru menjadi semacam buku petunjuk bagi calon pelaku kejahatan kekerasan

termasuk di dalamnya dalam memberitakan pembunuhan dengan cara mutilasi, yaitu pembunuhan dengan menceraiberaikan tubuh korban yang menggemparkan masyarakat.

Uraian ini tidak bermaksud mengatakan bahwa pers dan media lainnya seperti inspirator kejahatan, tetapi perlu diingat bahwa dalam sebuah sistem sosial yang dinamis media cetak maupun film merupakan bagian yang integral dan urgent dalam proses pembangunan masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Kejahatan kekerasan dan “brutalisme massa” yang terjadi di Indonesia pada saat ini kiranya secara krimonologis amatlah memprihatinkan dan tentu saja harus segera ditemukan penyebabnya serta solusinya. Karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Khususnya mengenai “Brutalisme massa” yang marak belakangan ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan “kejahatan individual” karena “brutalisme massa” dampaknya amat besar pada rusaknya system hukum yang telah dibangun. Hal ini disebabkan “brutalisme massa” sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk melampiaskan “dendam sosial” akibat dari adanya frustrasi sosial (*social frustration*) yang disebabkan antara lain oleh masalah sosial ekonomi maupun rasa diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Masyarakat akan melampiaskannya dalam tindak kekerasan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan bersifat anonim, yaitu sebuah “Gerakan massa” tanpa identitas.
2. Terlalu banyak intervensi undang-undang terhadap kehidupan, masyarakat berubah menjadi kurang manusiawi, pengekangan itu dalam pendapat sangat sinis bahkan radikal telah menyebabkan masyarakat tertekan, semakin ganas dan membabi buta. Undang-undang memang penting atau paling tidak memiliki arti penting sebagai pengatur, namun undang-undang bukanlah segalanya, seribu undang-undang diciptakan tidak akan mampu mengatur tata tertib masyarakat. Masyarakat adalah makna yang sangat bebas, mereka memiliki sistem tertib tersendiri dan alamiah. Perilaku, tindakan, konflik akan berubah secara alami dan tidak dapat dipaksakan, masyarakat akan menafsirkan hukum melalui makna-makna yang dapat ditangkap oleh setiap mengalirnya perubahan, cara mereka menafsirkan berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh ahli hukum, pengambil kebijakan, atau konglomerat, kebijakan bisa saja menjadi kejahatan, kebaikan dapat menjadi tipu muslihat, dan keadilan menjadi kerakusan, hukum tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang

asli tetapi berisi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Bahwa pers dan media lainnya seperti inspirator kejahatan, tetapi perlu diingat bahwa dalam sebuah sistem sosial yang dinamis media cetak maupun film merupakan bagian yang integral dan urgent dalam proses pembangunan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta.
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, *Kekerasan*, dalam : Thomas Santos (ed), *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Muhammad Mustofa, “*Prevensi Masalah Kekerasan di Kalangan Remaja*”, Makalah disampaikan pada *Seminar Sehari tentang Narkotika, Seks, dan Kekerasan di Kalangan Remaja*, pada Jurusan Krimonologi-Fisip Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2000.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 54-55
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yesmil Anwar Adang, 2013, “*Kriminologi*”, Bandung : PT Refika Aditama.

**Jurnal**

- Ari Ganjar Herdiansah. *POLITISASI IDENTITAS DALAM KOMPETISI PEMILU DI INDONESIA PASCA 2014*. Jurnal Bawaslu Vol.3 No. 2. 2017.
- Beridiansyah. *Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat*. Vol 3, No 1. Jurnal Wajah Hukum. 2019
- Hendri Pinatik. *Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Vol 6, No 1 Jurnal Lex Crimen. 2017.
- Iron Fajrul Aslami. *KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN (Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum)*. Vol. 1 No. 1: Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum. 2021.
- Yati Nurhayati, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013.
- Zulfadli Barus. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Vol 13, No 2. Jurnal Dinamika Hukum.

**Internet**

[www.kbbi.web.id/keras](http://www.kbbi.web.id/keras), Akses 21 Maret 2022